

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Sampit

a. Sejarah Kota Sampit

Sampit merupakan satu diantara Kota yang paling terkenal di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain multi kultur dengan beragam suku dan agama, Kota Sampit merupakan Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur juga merupakan daerah dengan roda perputaran perekonomian terbesar di Kalteng. Banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan investasi di Kabupaten ini, bahkan kantor perwakilan juga banyak di daerah ini. Mengingat selain dekat dengan Laut Jawa dan memiliki fasilitas pelabuhan Laut, di Sampit juga terdapat Bandar Udara yang menghubungkan dengan daerah lain baik lokal maupun ke luar daerah seperti Jakarta. Faktor ini yang menjadi pemacu, pertumbuhan perekonomian di Sampit cukup pesat.

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam Bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut batang danum kupang bulan (Masdipura; 2003). Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67 persen yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit

itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (sam=3, it=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan (Masdipura; 2003). Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.

b. Keadaan Geografis

Saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 15 Kecamatan, yaitu: Teluk Sampit (pemekaran dari kecamatan Mentaya Hilir Selatan), Bukit Santuei (pemekaran dari kecamatan Mentaya Hulu), Telawang (pemekaran dari kecamatan Kota Besi), Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang.

Bupati Kotawaringin Timur adalah Sopian Hadi. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas seluruhnya 16.496 km², terdiri dari 13 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan, terletak di antara 111°0'50" - 113°0'46" BT dan 0°23'14" - 3°32'54" LS, dengan batas-batas wilayah : Utara Provinsi Kalimantan Barat, Selatan Laut Jawa, Barat Kabupaten Seruyan, Timur Kabupaten Katingan.

Kabupaten yang bermotto, Habaring Hurung (Bergotong Royong) ini memiliki topografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi

bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit. Jenis tanah yang mendominasi wilayah ini adalah tanah jenis podsolik merah kuning, walaupun ada beberapa bagian juga ditemui jenis tanah lainnya seperti aluvial, organosol, litosol dan lain-lain. Sementara secara klimatologi, iklim di kabupaten ini merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan produksi, unsur-unsur iklim tersebut antara lain curah hujan, suhu dan kelembaban. Suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Kotawaringin Timur diperkirakan berkisar antara 27 °C – 35 °C. Curah hujan per bulan di Sampit pada tahun (2007) berkisar antara 12 mm (bulan September) hingga 790 mm (April). Bulan-bulan kering di Sampit berkisar antara Juni hingga Oktober.

Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh satu sungai besar dan lima buah cabang sungai yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai prasarana perhubungan dan sebagian kecil untuk pertanian. Banyaknya riam yang terdapat di Kecamatan Antang Kalang dapat dijadikan sebagai ajang wisata arung jeram. Sementara situs budaya kebersamaan dalam suatu hunian rumah betang, rumah adat ini terletak di desa Tumbang Gagu, kecamatan Antang Kalang. Yang tidak kalah menarik yakni Pantai Ujung Pandaran. Pantai ini terletak di Kecamatan Teluk Sampit. Pantai yang masih asri ini langsung menghadap ke Laut Jawa. Lokasi ini terletak 85 km sebelah selatan dari Pusat Kota Sampit, tidak jauh dari jalan lintas Sampit-Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan).

c. Jumlah Penduduk

Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010 yang terdiri dari: Laki-laki = 197.213 jiwa, Perempuan = 176.629 jiwa.¹

Adapun wilayah Sampit yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wilayah Kelurahan Mentawa Baru Ketapang, dan kecamatan mentawa baru hilir selatan (Desa Jaya Karet) yang masih termasuk wilayah di Kota Sampit.

2. Deskripsi Kasus Perkasus

a. Kasus I

1) Identitas informan

- a) Nama : Ernawati
- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Agama : Islam
- d) Suku : Dayak, Banjar
- e) Umur : 52 Tahun
- f) Pendidikan : SMP atau Sederajat
- g) Alamat : Jalan Mawar RT.4 RW.02 Desa Jaya Karet
Kec. Mentawa Hilir Selatan Kab. Kotim.

2) Uraian Kasus

¹<https://kotimkab.go.id/berita/itemlist/category/11-profil-daerah.html> Di akses pada tanggal 11 Desember 2018.

Ibu Ernawati. Ibu ernawati berasal dari suku dayak dan beragama islam. Dia menikah dengan suku madura sehingga terkena juga imbasnya bagi rumah tangganya. Sejak kejadian tragedi sampit tahun 2001 sampai 2006, dia tidak mengetahui keberadaan suaminya. Bahkan suaminya pun tidak pernah memberitahu keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon genggam, padahal suaminya masih hidup. Semenjak Ernawati ditinggal suaminya, sehingga ia menikah lagi dengan lelaki lain pada tahun 2002. Hal ini dikarenakan ekonomi yang begitu sulit untuk menafkahi anak-anaknya, yang mana sebelum ia menikah dia hanya berjualan nasi kuning di depan rumahnya, sehingga dengan cara berjualan nasi kuning dia mendapatkan seorang lelaki dan akhirnya membina keluarga yang baru bersama lelaki lain, walaupun duda. Statusnya yang sudah janda sehingga pada saat dia menikah tanpa meminta izin kepada orang tuanya. Ibu Ernawati memilih untuk menikah lagi dengan laki-laki tersebut dengan cara nikah *sirri* (Nikah bawah tangan). Setelah berjalannya hubungan pernikahan dengan suami yang kedua selama kurang lebih empat tahun lebih lamanya, kemudian tanpa di sangka-sangka suami yang pertama kembali ke kota sampit setelah sekian lamanya tidak diketahui keberadaannya. Setelah mengetahui suaminya kembali dan masih hidup ibu Ernawati memberitahu kepada suaminya yang kedua bahwa suaminya sudah kembali dan masih hidup, dengan rasa ringan hati suami ibu ernawati menyerahkan ibu Ernawati kembali kepada

suami yang pertama. di anantara kedua belah pihak perkara tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan dengan damai²

Beliau menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya atau meminta izin kepada walinya padahal dalam Islam melakukan pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi'i. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.

b. Kasus II

1) Identitas informan

- a) Nama : Masnah
- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Agama : Islam
- d) Umur : 42 Tahun
- e) Suku : Madura, Banjar
- f) Pendidikan : SMA atau sederajat
- g) Alamat : Jalan D.I penjaitan, Gg Delima 10
No. 18 RT. 58. RW. Kelurahan Mentawa Baru Ketabang kec.
Ketapang Kab. Kotim

2) Uraian Kasus

Ibu Masnah berasal dari suku madura dan beragama islam, ibu masnah berumah tangga dengan suaminya semenjak sebelum berpisah dengan suami pada tahun 2001 dia sudah berumah tangga selama sebelas tahun karena mereka menikah pada tahun 1990.

²Ibu Ernawati, Penjual Nasi Kuning, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 15 Juni 2018.

Semenjak kejadian itu suami dari ibu masnah tidak diketahui keberadaannya karena pada saat tragedi Sampit, ibu masnah mengungsi ketempat keluarganya sedangkan suaminya melerikan diri entah kemana, karena kaeberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada kabar sama sekali baik dari telepon atau pun surat dari suaminya. Semenjak ibu Masnah kehilangan suaminya tersebut, sampai sekarang ibu Masnah memilih untuk tidak menikah dan menghidupi kedua anaknya dengan cara menjaul kue dan sayur hingga (tahun 2018).³

c. Kasus III

1) Identitas Informan

- a) Nama : Rusmini
- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Agama : Islam
- d) Suku : Jawa
- e) Umur : 48 Tahun
- f) Pendidikan : SD atau Sederajat
- g) Alamat : Jalan Kopi Selatan Gg. Semangka
RT. 32 RW. 20 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kec.
Ketapang Kab. Kotim.

2) Uraian Kasus

Ibu Rusmini berasal dari suku jawa dan beragama islam, ibu rusmini sudah berumah tangga 20 tahun lamanya sejak terajadinya

³Ibu Masnah, Pedagang Kue dan Sayur, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 25 Juni 2018.

tragedi sampit sampai sekarang, sesuai kejadian tersebut ibu rusmini ditinggal suaminya selama dua tahun. Suami ibu rusmini selama dua tahun tersebut tidak di ketahui kabarnya entah dari surat, media, maupun telpon genggam tentang keberadaanya, sehingga sewaktu ditinggalkan oleh suaminya dia terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan Es keliling dan tinggal ditempat keluarganya. Sehingga selama dia bekerja sendiri dan setelah itu memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja di perusahaan sawit, serta di karuniai seorang anak. Pernikahan mereka dilakukan dengan dengan cara nikah Sirri (nikah bawah tangan), pernikahan ibu Rusmini dengan suaminya yang kedua tersebut mendapat izin dari orang tua serta keluarganya. sehingga apabila suami ibu rusmini kembali, dia tetap memilih untuk suami yang baru.⁴

Beliau melakukan pernikahan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang ada dibawah wewenang KUA. Pernikahan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

d. Kasus IV

1) Identitas Informan

- a) Nama : Sunnah
- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Agama : Islam

⁴ Ibu Rusmini, Penjual Es, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 29 Juni 2018.

- d) Suku : Jawa
- e) Umur : 40 Tahun
- f) Pendidikan : SD atau Sederajat
- g) Alamat : Jalan Kopi Selatan Gg. Kelapa RT.
34 RW. 07 Kel. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim

2) Uraian Kasus

Ibu Sunnah berasal dari suku jawa, beragama islam. sebelum terjadinya tragedi sampit ibu Sunnah sudah berkedudukan dan berumah tangga di kota Sampit selama 10 tahun. Setelah terjadinya tragedi tersebut ibu Sunnah dan suaminya berpisah sampai sekarang tidak ada kembali menjenguk atau memberi kabar kepada ibu Sunnah, ibu Sunnah hanya mendengar kabar dari suaminya tetapi tidak ada kepastian dari kabar tersebut, bahwasanya suaminya sekarang berada di daerah sumenep. Dari sekian lama kepergian suaminya ibu Sunnah menafkahi kedua anaknya dengan bekerja sendiri sebagai penjual makanan dan kue keliling, sebelumnya ibu Sunnah pernah di lamar tiga orang laki-laki tetapi, dari ke tiga laki-laki tersebut tidak mau menafkahi anak dari suami terdahulu sehingga dia memilih untuk tidak menikah.⁵

e. Kasus V

1) Identitas Informan

- a) Nama : Marfu'ah

⁵Ibu Sunnah. Penjual Kue, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 12 Juli 2018.

- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Agama : Islam
- d) Suku : Madura
- e) Umur : 49 tahun
- f) Pendidikan : SMP atau Sederajat
- g) Alamat : Jalan Sakura RT. 03 Desa Jaya

Karet Kecamatan Mentawa Baru Hilir Selatan Kab. Kotim

2) Uraian Kasus

Ibu Marfu'ah berasal dari suku madura dan beragama islam telah berumah tangga selama 20 tahun lamanya mulai dari sebelum terjadinya tragedi Sampit sampai saat ini, semenjak tragedi tersebut ibu Marfu'ah terpisah oleh suaminya selama lima tahun. Setelah lima tahun berpisah ibu Marfu'ah mendengar kabar berita dari teman, karib kerabat ibu Marfu'ah, suaminya sekarang berada di Malang dan tidak kunjung menemuinya tersebut, sebelumnya dia tidak mengetahui keberadaan suaminya. Kemudian dia mendapat kabar juga bahwa suaminya telah menikah lagi dan sudah memiliki anak, karena terjepit faktor ekonomi ibu Marfu'ah memilih untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya serta membutuhkan tempat tinggal. Semenjak mendengar kabar tersebut ibu Marfu'ah memilih untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki duda yang lebih tua sepuluh tahun darinya dan pernikahan tersebut di setujui oleh keluarga maupun orang tua ibu

Marfu'ah, tetapi pernikahan tersebut di lakukan dengan nikah *sirri*. Dan apabila suami dari ibu Marfu'ah ingin kembali rujuk dia tidak ingin kembali rujuk dengan suaminya walupun diketahui masih hidup.⁶

Pernikahan yang dilakukan oleh beliau tidak lah sah, dikarenakan beliau masih ada ikatan dengan suami sebelumnya, dan bahkan beliau pun juga mengetahui bahwa suaminya masih hidup. Kecuali antara suami istri tersebut menyelesaikan permasalahannya, atau suami men talak sang istri, barulah sang istri boleh untuk menikah kembali.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara kasus perkasus baik gambaran promlematika rumah tangga korban tragedi Sampit dan penyelesaian problematika rumah tangga korban tragedi Sampit. Untuk lebih jelas selanjutnya dapat dilihat matrik berikut:

NO	NAMA	URAIAN KASUS RUMAH TANGGA KORBAN TRAGEDI SAMPIT	PENYELESAIAN PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA KORBAN TRAGEDI SAMPIT
1.	Ibu Ernawati	Tidak mengetahui keberadaan suaminya.	Menikah dengan lelaki lain tanpa izin orang tua. Dengan cara menikah sirri. Serta

⁶Ibu Marfu'ah , Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 17 Juli 2018.

			rujuk kembali dengan suami pertama setelah diketahui masih hidup. Serta di selesaikan dengan cara kekeluargaan
2.	Ibu Masnah.	Tidak mengetahui keberadaan suaminya.	Memilih untuk tidak menikah
3.	Ibu Rusmini	Tidak mengetahui keberadaan suaminya	Menikah dengan lelaki lain dengan izin orang tuanya. Dengan cara nikah sirri.
4.	Ibu Sunnah	Dikabarkan masih hidup	Memilih untuk tidak menikah
5.	Ibu Marfu'ah	Mengetahui keberadaan suaminya dan masih hidup, serta diketahui menikah lagi.	Memilih untuk menikah lagi serta izin dari orang tua, pernikahan dilakukan dengan cara nikah sirri, tidak menginginkan rujuk kembali dengan suaminya yang pertama apabila suaminya kembali.

C. Analisis Data

1. Gambaran Problematika Rumah Tangga Korban Tragedi Sampit

Dengan demikian hasil wawancara yang diperoleh maka secara garis besar dapat disimpulkan: diantaranya, suami yang tidak diketahui keberadaannya dan suami yang di ketahui keberadaannya. Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Menurut istilah adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya, keberadaannya tidak

diketahui, apakah masih hidup atau sudah mati.⁷ penentuan kadar masa hilang dikembalikan kepada ijtihad pihak yang berwenang (pemerintah), sebab hukum asal hilang ialah, masih hidup, ia tidak bisa di dikeluarkan dari hukum asal ini kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan atau yang setara dengan itu. Inilah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, dan pendapat ini berlaku baik orang yang hilang tersebut diduga kuat masih hidup atau telah tiada, baik ia hilang sebelum berusia 90 tahun atau setelahnya. Intinya, ia harus ditunggu hingga terbukti telah tiada atau setelah masa tertentu yang kemungkinan ia tidak hidup lebih dari itu.⁸ Menurut Mazhab Maliki tidak ada perbedaan pada jenis bepergian antara dengan memiliki alasan, seperti untuk menuntut ilmu, dan perniagaan, ataupun dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat, dalam satu pendapat adalah tiga tahun. Qadhi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau talak, atau pengiriman nafkah. Dan ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya, jika tempat keberadaan si suami diketahui. Talak yang jatuh adalah talak baa'in karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh qadhi merupakan talak baa'in, karena perpisahan yang

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), cet-2, hlm. 225.

⁸Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih AJ Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), cet-1, hlm. 485-486.

disebabkan oleh iilaa' dan ketidakadaan nafkah.⁹ Akan tetapi, seorang istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai jika dia merasa dirugikan karena suaminya pergi jauh darinya. Tetapi, sang istri baru diperbolehkan untuk melakukannya apabila sang suami telah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dan dari itu telah terbukti merugikan sang istri. Selain itu, selama kepergian suaminya, sang istri merasakan kesepian yang menyebabkan merasa khawatir terjerumus kedalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina.¹⁰ Apabila seorang suami meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui rimbanya, maka para ulama membaginya dalam dua bagian: pertama, keberadaanya di asumsikan masih aman seperti apabila suami pergi untuk berdagang, bertamasya atau menuntut ilmu. Di dalam hal ini ia bisa ditunggu semenjak kepergiannya, karena pada umumnya ia tidak dapat di asumsikan hidup lagi setelah itu. Ini adalah pendapat yang mahsyur dari dari mazhab Imam Ahmad. Pendapat tiga Imam mazhab dan dua pengikut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa suami harus ditunggu sampai benar-benar nyata bahwa suaminya telah meninggal dunia atau sampai ia melewati suatu masa dimana seseorang tidak dikatakan hidup lagi. Hal ini dikembalikan ijtihad seorang hakim karena yang di jadikan dasar adalah hidupnya suami. Dengan demikian istri tidak boleh menikah dulu dan harta suami belum boleh dibagikan. Ketiadaan suami diasumsikan cenderung meninggal dunia, seperti seorang suami yang naik

⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), cet-1, hlm. 461.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013), cet-1, hlm. 598-599.

perahu lalu tenggelam kemudian sebagian penumpangnya selamat dan sebagian yang lain hilang, serta seperti orang yang tertimpa gempa bumi atau juga orang yang hilang begitu saja dari keluarganya. kondisi seperti ini harus ditunggu selama empat tahun sejak hilang. pendapat yang benar bahwa tidak ada dalil pembatasan di dalam dalil tadi. Ia adalah sesuatu hal yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, jenis komunikasi, media informasi, serta kondisi orang yang hilang. kondisi yang terbaik adalah dilakukan ijtihad oleh seorang hakim yang dapat memperkirakan serta menyelami masalahnya.¹¹

2. penyelesaian problematika rumah tangga korban tragedi Sampit

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa warga korban tragedi Sampit yang mengalami masalah di rumah tangganya dan penyelesaiannya diantaranya

Penyelesaian problematika dalam rumah tangga menurut informan yang telah diwawancarai pertama, informan memilih menikah tetapi melakukan nikah sirri. Kawin dibawah tangan (Nikah Sirri) ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut UUP No. 1 tahun 1974.¹² Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai upaya yang sama dalam hal kebijakannya, dimana Hukum Islam bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman dengan syarat perubahan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits,

¹¹Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet-1 hlm. 689

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.84.

terutama yang ramai sekarang ini dibicarakan mengenai pernikahan *sirri*, dan peraturan baru mengenai perkawinan dianggap tidak sah kalau tidak tercatat, hal ini sesuai dengan Al Qur'an yang diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Sebagaimana dalam Q.S An-nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹³

Ayat Al-Qur'an diatas, ialah salah satu ayat yang menerangkan tentang Ikatan yang kuat (bukti tertulis) dan menulis dalam bentuk akta nikah yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam, karena kalau tidak tercatat akan banyak membawa kemudharatan, hak-hak istri dan anak terabaikan tidak dapat menuntut ketika terjadi pembagian warisan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pencatatan pernikahan masuk ke dalam salah satu rukun pernikahan, karena kalau tidak tercatat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tidak sah pernikahannya.¹⁴

¹³Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *Al-Qur'an Al-Haramain Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional, 2012), hlm. 81.

¹⁴Sanawiyah, “*Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan SIRRI Menurut Hukum Positif dan hukum agama (studi di pengadilan agama Palangkaraya)*,” *Anterior Jurnal* Volume 15, No. 1 (2015), hlm. 95.

kedua mereka tidak milih untuk menikah karena masih mencintai suaminya yang mafqud. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.¹⁵ Qadhi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau talak, atau pengiriman nafkah. Dan ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya, jika tempat keberadaan si suami diketahui. Talak yang jatuh adalah talak baa'in karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh qadhi merupakan talak baa'in, karena perpisahan yang disebabkan oleh iilaa' dan ketidakadaan nafkah.¹⁶

ketiga ketika menikah dengan laki-laki lain setelah mengetahui suami yang pertama (mafqud) masih hidup dan juga telah kembali kemudian rujuk kepada suami pertama yang telah kembali. Dan juga tidak menginginkan rujuk kepada suaminya meskipun suaminya diketahui masih hidup. Jika si suami pertama merujuk istrinya yang sedang menjalani iddah dari suami tersebut, jika iddahnya dalam hitungan quru' atau hitungan bulan, maka iddahnya terputusnya, dengan sebab adanya rujuk. Setelah itu si wanita wajib menjalani masa iddah dari suami yang kedua, maka suami yang pertama tidak boleh melakukan hubungan badan dengan

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.

¹⁶Wahbah Az-zuhaili, *loc.cit.*, hlm. 461.

istrinya sampai istrinya selesai menjalani iddah dari suami yang kedua.¹⁷ Diriwayatkan dari imam ahmad, ketentuan yang demikian berlaku jika terdapat bukti. Jika tidak ada , maka awal perhitungan iddahnya si istri sejak ia menerima kabar kematian suaminya atau kabar jatuhnya thalak. Ketentuan yang demikian juga diriwayatkan sa'id Al-musayyab dan Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan dari imam Ali, Al-Hasan, Qatadah, Imam Atha' Al-khurasani dan khalas bin Amr bahwa iddahnya wanita tersebut setelah datangnya berita tersebut. sebab iddah adalah menjauhi beberapa ketentuan yang dilarang dan sebelum mengetahui berita tersebut tiba, otomatis dia tidak mengetahui bahwa dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan selama menjalani masa iddahnya.¹⁸ Imam Malik berkata: “Jika ia menikah setelah selesai masa ‘iddahnya, kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali padanya.” Imam Malik berkata: “Demikianlah ketentuan masalah ini menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak terhadap istrinya.” Imam Malik berkata: “Saya mendapati para ulama mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: “Suami pertama boleh memilih, meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih istrinya.” Imam Malik berkata: “Dan telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin al-Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak

¹⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 11, hlm. 391.

¹⁸*Ibid*, hlm. 521.

dari suaminya yang tidak ada di tempat (sedang pergi), kemudian si suami meruju'nya, namun pernyataan ruju'nya tidak sampai ke pihak istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian si wanita itu telah menikah lagi: "Sungguh bila suami kedua telah melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk kembali pada istrinya." Imam Malik berkata: "Riwayat ini yang paling aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus ini dan wanita yang kehilangan suaminya.¹⁹ Apabila istri tersebut rujuk dengan suami yang pertama maka harus menjalani masa iddah dari suami yang kedua yang ia sebelumnya sebelum menyerahkan kepada suami yang pertama. Dalam KHI pasal 153 menerangkan tentang masa iddah (masa tunggu) bagi istri yaitu: (1). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : a.) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c). Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu

¹⁹Imam Malik Bin Annas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014), cet.4 hlm. 808-809.

ditetapkan sampai melahirkan; d). Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (3). Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. (4). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5). Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. (6). Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci²⁰

apabila suami yang pertama tersebut rujuk setelah masa iddah istrinya tersebut habis dari suami yang kedua. Dalam KHI juga mengatur tentang tata cara rujuk yaitu dijelaskan dalam pasal 167 yang berbunyi: (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²¹

²¹KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 167.